ANALISIS FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PENERIMAAN PPH FINAL PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

SKRIPSI

Nama : Icha Aprilia

NIM : 222017053

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2021

ANALISIS FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PENERIMAAN PPH FINAL PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada

Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Icha Aprilia

NIM : 222017053

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Icha Aprilia
NIM	:	222017053
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Kosentrasi	:	Perpajakan
Judul Usulan penelitian	:	**Analisis Faktor Faktor Turunnya Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 (satu) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapatan yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagaian acuan dalam naskah denga disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan jetidakbenaran dalam pernyataan ini, maka sayabersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 14 juni 2021

Icha Aprilia

Scanned by TapScanner

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Analisis Faktor Faktor Turunnya Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)**

Nama : Icha Aprilia
Nim : 222017053
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 28 Mei 2021

Pembimbing 1,

M.Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M,Si
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing 2,

Ida Zuraidah, S.E.Ak.,M.SI.
NIDN/NBM: 0224017201

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Dr.Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Scanned by TapScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"kerjakan, kejar dan yakinlah kalau kita bisa menyelesaikannya, segala emang butuh proses yang panjang ya kan bukan berarti kita gagal ditengah jalan maka dari itu harus yakin pada diri sendiri pasti akan selesai menyampai akhir"

(ICHA APRILIA)

(Icha Aprilia)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Ayah dan Ibu yang icha cintai**
- **Adekku tersayang**
- **Serta keluargaku yang lainnya**
- **Teman-teman baikku**
- **Almamaterku**

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan laporan magang yang berjudul " Analisis Faktor Faktor Turunnya Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur) "

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahku tercinta Arif dan Ibuku tercinta Hayati, Papa Alvis dan Mama Nelly yang icha kasihi serta saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak M.Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M,Si dan ibu Ida Zuraidah, S.E.Ak.,M.SI yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si. selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mia Kusumawati, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang .
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Teman-teman Seperjuangan FEB-UMP 2017.
7. Para sahabat-sahabatku Asniar Ditia Candra, Reka tia vinola ifani sari, Ferlinnda agustian, Fitriana yang selalu ada.
8. Terimkasih untuk diriku yang bertahan sampai sekarang,

Akhirul Salam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, juni 2021

Icha Aprilia

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN DAFTAR TABEL xii

ABSTRAK xiii

ABSTRAC xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

A. Landasan Teori 9

1. Pengertian Pajak Penghasilan 9

2. Fungsi Pajak 9

a. Fungsi Penerimaan 10

b. Fungsi Mengatur 10

3. Asas-asas Pemungutan Pajak 11

a. *Equality*.....11
b. *Cretanty*.....12
c. *Convenience*.....12
d. *Economy*.....12
4. Sistem Pemungutan Pajak.....12
a. *System Official Assessment*.....12
b. *System Self Assessment*.....13
c. *System Witholding*.....13
5. Wajib Pajak.....13
6. Subjek Pajak.....14
a. Subjek Pajak Orang Pribadi.....15
b. Subjek Pajak Warisan Yang Belum Terbagi Satu Kesatuan, Menggantikan yang Terbaik.....15
c. Subjek Pajak Badan.....15
d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).....16
7. Objek Pajak Penghasilan.....17
8. Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap.....17
9. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....18
10. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final UMKM.....22
11. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Target Penerimaan Pajak.....28
a. Kejelasan, Kepastian, dan Kesederhanaan Peraturan Perundang-undang.....28
b. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.....29

c. Pelayanan 29

d. Kesadaran dan Pemahaman.....30

e. Kualitas Petugas Pajak 32

B. Penelitian Sebelumnya 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian.....37

B. Lokasi Penelitian 38

C. Operasional Variabel.....38

D. Data Yang Diperoleh.....38

E. Metode Pengumpulan Data 39

F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data 40

1. Analisis Data 40

2. Teknik Analisis Data.....41

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....45

A. Hasil Penelitian 45

1. Gambaran Tempat Penelitian.....45

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.....45

1) Tugas KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....46

2) Fungsi KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....47

b. Struktur Organisasi dan Tugas Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....48

1) Struktur Organisasi 48

2) Tugas Organisasi 49

c. Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur 51

d. Visi, Misi, dan Nilai Keuangan 52

B. Hasil Penelitian Data 54

1. Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 54

2. Pelayanan Perpajakan 55

3. Sistem Administrasi Perpajakan 57

4. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara 60

5. Kualitas Petugas Pajak 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2017-2020 5

Tabel I.2 Jumlah Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur 2017-2020 6

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 35

Tabel III.1 Oprasional Variabel 38

Tabel VI.1 Struktur Organisasi 48

Tabel VI.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur 52

ABSTRAK

Icha Aprilia / 222017053/ 2020/ Analisis Faktor Faktor Penyebab Turunnya Penerimaan PPh Final Pada KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur)/ Akuntansi/ Perpajakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor-faktor penebab turunnya penerimaan PPh final di kpp pratama palembang ilir timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor penyebab turunnya penerimaan PPh final di kpp pratama palembanng ilir timur, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yaitu berupa observasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penerilitian ini adalah menunjukkan bahwa penerimaan PPh final pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih belum efektif. Hal ini dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang menggalami penurunan setiap tahunnya.

Kata kunci : pajak penghasilan, wajib pajak

ABSTRACT

Icha Aprilia / 222017053/ 2020/ Analysis of the Factors Caused the Decline in Final Income Tax Revenue at KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR (Case Study on MSME Taxpayers at KPP Pratama Palembang Ilir Timur)/Accounting/Taxation.

The formulation of the problem in this study is how to analyze the factors that cause the decline in final income tax receipts at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. This study aims to examine and analyze the factors causing the decline in final income tax receipts at KPP Pratama Palembang Ilir Timur, this type of research is descriptive research. The data used in this study is primary data. Data collection methods are in the form of observation and interviews. The analytical method used is qualitative and quantitative methods. The results of this research show that the final income tax receipts at KPP Pratama Palembang Ilir Timur are still not effective. This can be seen from the amount of income tax revenue which has decreased every year.

keywords: income tax, taxpayer

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A175	Icha Aprilia	222017053	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain dari penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sumber penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, di mana hal tersebut tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Peran pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dan belanja negara memerlukan rencana yang baik untuk memaksimalkan potensi yang ada di negaranya sendiri. Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, tidak boleh keluar dari rencana yang sudah ditetapkan. Agar hal tesebut menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanannya. Kebijakan fiskal sendiri dibedakan atas 4 hal yaitu: 1). pembiayaan fiskal; 2). Pengelolaan anggaran; 3). Stabilitas anggaran otomatis; dan 4) Anggaran belanja seimbang.

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh Direkorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pajak pusat. Pajak pusat meliputi jenis

pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pemerintah dalam kegiatannya untuk memperoleh sumber pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan tersebut harus melihat syarat dan kondisi masyarakatnya. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: 1) pemungutan harus adil; 2). pengaturan pajak harus berdasarkan UU; 3). Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian; 4). Pemungutan pajak harus efisien; 5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Dalam upayanya meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan, sebagai kontribusi warganegara dalam meningkatkan pembangunan negara. Pemerintah pada tahun 2013, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 atas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PPh Final UMKM) tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan hal tersebut bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan atau omset tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, maka akan dikenakan PPh Final UMKM.

Adapun PPh Final UMKM merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu seperti yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). PPh final pasal 4 ayat (2) itu sendiri dimana pengenaan pajaknya dianggap telah selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen (sebelumnya 1 persen setelah keluarnya PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0,5 persen) dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM.

Menurut Gustomo (2018) dalam Suryani, dkk (2019) kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia cukuplah besar di beberapa tahun terakhir. 61,41% adalah angka yang mampu dicapai oleh UMKM dalam berkontribusi kepada PDB. Dari total pelaku usaha di Indonesia UMKM mempunyai proporsi 99% dan nyaris menembus angka 97% total tenaga kerja nasional. Tak perlu dikhawatirkan lagi bahwasannya UMKM berperan penting terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, kontribusi UMKM masih belum maksimal dalam sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat di tahun 2014 UMKM hanya berkontibusi kurang lebih sebesar Rp 2 triliun dalam pendapatan pajak dari Pajak Penghasilan Final. Jika diasumsikan kontribusi UMKM kepada PDB hanya Rp 3000 triliun, nilai tersebut cenderung jauh dibawah potensi perpajakan yaitu Rp 30triliun 1% dari kontribusi terhadap PDB.

Fenomena yang terjadi pada UMKM terhadap PP No 23 tahun 2018, di ungkapkan mentri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak UMKM Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, mulai 2 Februari 2021 Pemerintah memberikan perpanjangan insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi situasi pandemi sampai dengan 30 Juni 2021. Berikut daftar lengkap 6 insentif pajak yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021 yaitu : Insentif PPh Pasal 21, Insentif Pajak UMKM, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, Insentif PPN dan Insentif PPh Final Jasa Konstruksi.(www.liputan6.com)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*, PPh Pasal 4 ayat (2) (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut jugaPPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Berikut jumlah Wajib Pajak UMKM Ilir Timur Palembang 2017-2020 berikut:

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ilir Timur Palembang Tahun 2017-2020

Tahun	WP Terdaftar	WP yang Melapor SPT/Membayar	WP yang tidak Melapor
2017	7.893	6.091	1.802
2018	8.363	6.229	2.134
2019	8.980	6.104	2.876
2020	7.020	5.688	1.332

Sumber : KPP Ilir Timur Palembang, 2020

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat pada tahun 2020 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 7.020 sedangkan yang melaporkan sebanyak 5.688. Hal ini menunjukan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajak. Dikarenakan banyak Wajib Pajak tidak memahami sistem perpajakan administrasi sehingga Wajib Pajak sulit untuk mengikuti prosedur yang sudah ada, dan mengalami penurunan pendapatan penghasilan mengakibatkan terhambatnya pembayaran pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan di Indonesia dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dikarenakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yakni *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*, PPh Pasal 4 ayat (2) (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan

yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Berikut jumlah Wajib Pajak UMKM Ilir Timur Palembang 2017-2020 berikut:

Tabel I.2
Jumlah penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur 2017-2020

Tahun	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
2017	276.759.488.541
2018	258.417.829.728
2019	209.272.356.543
2020	190.776.918.912

Sumber : KPP Ilir Timur Palembang, 2020

Berdasarkan data pada tabel I.2 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan dari setiap wajib pajak yang membayar mengalamin penurunan setiap tahunnya. Hal ini terlihat jelas bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi wajib pajak, sehingga menyebabkan penerimaan rata-rata setiap wajib pajak terus mengalami penurunan. Maka terlihat jelas bahwa meskipun bertambahnya jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, belum tentu wajib pajak sadar akan kepatuhannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun masih ada potensi penerimaan pajak terkait PPh Final UMKM ini, juga diharapakan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa UMKM yang menyebabkan penerimaan menjadi tidak stabil bukan hanya disebabkan ketidaktahuan kepatuhan wajib pajak dan ketidaktahuan adanya pemeriksaan saja , adapun salah satu penyebabnya yaitu faktor ekonomi yang menurun disaat pandemik covid 19 ini dan kurangnya pemahamana terhadap sistem yang di berikan oleh pihak DJP.

Adapun dalam penerimaan pajak banyak faktor penyebab yang mempengaruhinya yaitu seberapa banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar dan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dan lebih jauh lagi disebutkan bahwa kepatuhan pajak yang merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sebagai salah satu fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak dapat berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***"Analisis Faktor Faktor Penyebab Turunnya Penerimaan PPh Final DI KPP Pratama Palembang Ilir Timur"***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ingin mengungkapkan. Apa saja faktor-faktor penyebab turunnya penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dimaksud adalah sebagai. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor Penyebab Turunnya penerimaan PPh final UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka Penelitan ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. **Bagi penulis**

   Bermanfaat untuk semakin terampil dalam ilmu dan praktek perpajakan yang telah didapatkan selama kuliah dan praktek kerja lapangan.

2. **Bagi wajib pajak**

   Bermanfaat untuk menambah pengetahuan terhadap peraturan dan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan yang ada pada UMKM terkait dalam perbandingan penerapan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 .

3. **Bagi Almamater**

   Bermanfaat untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiani, P.J.A (2011), Teori Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat

Dwikora. (2019), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Erly Suandy (2006), Pengertaian pajak penghasilan umum, Jakarta : Salemba Empat

http://bps.go.id//

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4477164/dicatat-6-insentif-pajak-yang-diperpanjang-hingga-30-juni-2021

http://kemenkeu.go.id/penurunan-pajak-umkm

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). "Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final".

Info Singkat, (2018), "Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah"

Mardiasmo, (2011), Perpajakan, Edisi Revisi 11, Yogyakarta : andi

Muhammad Yusuf (2016) "Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan**)**

Nurdin, dan Dedi, (2017), Perpajakan Teori dan Praktik, Jakarta. 230

Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nno 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Prederan Bruto Tertentu, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.30/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019.* Insentif PPh Final Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018

Siti Kurnia, (2017), Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung : Rekayasa Sains. 193

Siti Kurnia Rahayu, (2010), Faktor Faktor Turunnya Target Penerimaan Pajak : 27-29

Siti Kurnia, (2017), Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Wahyu, Maslichah dan Junaidi, (2019), " Pengaruuh Penghasilan PP 46 Tahun 2013 Menjadi PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan ". 32-33

Yuyun Apriana, Christian Grace B, Nangooi Novia S.Burdiaso, (2019), "Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT.Empat Tujuh Abasi Jaya"